



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah antara lain meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 - c. bahwa dalam rangka untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Pasal 260, Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur staf pemerintah daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Tengah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Bappeda, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala PDPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah
17. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

19. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
21. Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah perencanaan pembangunan Daerah yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan penganggaran menjadi kesatuan proses yang saling terkait, konsisten dan berkelanjutan.
22. Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu adalah suatu kesatuan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi dan/atau data demi mencapai tujuan.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
24. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
30. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah rencana struktur tata ruang Daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang Daerah dan merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengacu pada rencana Tata Ruang wilayah nasional.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
39. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
40. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah.
41. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
42. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
43. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam upaya menjawab isu strategis daerah dan memecahkan permasalahan pembangunan daerah.
44. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
45. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

46. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
47. Prioritas dan Sasaran Pembangunan adalah fokus atau agenda pembangunan tahunan yang berasal dari arah kebijakan RPJMD pada tahun berkenaan.
48. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD serta memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat yang berkembang mengenai prioritas dan sasaran pembangunan Daerah tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
49. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
50. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
51. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
52. Program Prioritas adalah Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah.
53. Kegiatan Prioritas adalah Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung target Kinerja Program Prioritas.
54. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan prioritas.
55. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
56. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
57. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
58. Indikator Kinerja Daerah adalah tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Daerah sebagai bagian dari kondisi

- umum daerah yang diukur dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah.
59. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 60. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
 61. Dampak adalah hasil pembangunan yang mencerminkan berfungsinya Hasil dari program-program dalam suatu sasaran.
 62. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
 63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
 64. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
 65. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang selanjutnya disebut SIP3T merupakan aplikasi sistem informasi yang dipergunakan untuk mengelola semua tahapan dalam ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu.
 66. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu mendasarkan pada prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Daerah.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Pasal 4

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB III RUANG LINGKUP, PENDEKATAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu meliputi tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi atas RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, RKA Perangkat Daerah, APBD dan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu dirumuskan dalam kerangka :

- a. keterpaduan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran Daerah;
- b. memedomani RTRW Daerah;
- c. keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran untuk menjamin ketersediaan pendanaan;
- d. mengalokasikan APBD secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Daerah;
- e. konsistensi penggunaan Program, Kegiatan dan indikator dan target kinerja dalam perencanaan pembangunan dengan dokumen penganggaran; dan
- f. keterpaduan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;

- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pasal 8

Kewenangan penyusunan dokumen perencanaan dilakukan oleh:

- a. Bappeda menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
- b. Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9

- (1) RPJPD memuat Visi, Misi, sasaran, arah Pembangunan Daerah dan sasaran pokok yang berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah.
- (2) Arah Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam Arah Kebijakan pembangunan.

Pasal 10

RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- b. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- c. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- d. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 11

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPN dan RTRW Daerah; dan
- b. memperhatikan RPJPD dan RTRW Provinsi lain yang berbatasan langsung.

Pasal 12

- (1) Arah Kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memuat prioritas pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Target Kinerja dari Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam sasaran pokok 5 (lima) tahunan.

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikoordinasikan oleh kepala Bappeda dengan para kepala

- Perangkat Daerah lain untuk memperoleh masukan dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
 - (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
 - (4) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 14

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 15

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 16

Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.

Paragraf 4
Penetapan RPJPD

Pasal 17

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda RPJPD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari

terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN dan RTRW Daerah, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan peraturan daerah dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 19

- (1) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 20

Perda tentang RPJPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda menjadi pedoman penyusunan Visi, Misi dan Program calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode berkenaan.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 22

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif.

Pasal 23

RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan

- e. penetapan RPJMD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 24

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
- b. memperhatikan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lain yang berbatasan langsung.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjaringan aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan lainnya.

Pasal 26

- (1) Gubernur mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur dan Ketua DPRD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 27

Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan melalui penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan verifikasi seluruh rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menjadi acuan kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengintegrasikan

dan menjamin keselarasan antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD.

- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 29

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 30

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat dari Instansi Vertikal atau dari unsur lain terkait, diundang dan dapat menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 31

Musrenbang RPJMD diselenggarakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 32

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 33

Perumusan rancangan akhir RPJMD dilakukan melalui penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Penetapan RPJMD

Pasal 34

Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan sejak Gubernur terpilih dilantik.

Pasal 35

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda tentang RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda dimaksud diterima.
- (4) Apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang RPJMD tidak sesuai sebagaimana dimaksud, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur terpilih dilantik.
- (2) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD dan Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 38

RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Ketiga Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 39

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 40

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 41

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 42

- (1) Forum Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.

Pasal 43

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyelaraskan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 45

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah

Perda RPJMD ditetapkan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pasal 46

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 47

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- b. penyusunan Rancangan RKPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- d. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- e. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 48

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilakukan paling sedikit melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - c. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - d. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - e. perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan Daerah;
 - f. perumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif; dan
 - g. perumusan Program Prioritas beserta pagu indikatif.

Pasal 49

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan penelaahan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan Program dan Kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan Program/Kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam Musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana.
- (4) Dokumen penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang disiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (5) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi jenis Program dan Kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah.
 - b. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.
 - c. Rumuskan usulan Program dan Kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 50

- (1) Rancangan Awal RKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, disampaikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah lain dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bappeda dan diikuti oleh anggota DPRD serta Pemangku Kepentingan pembangunan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 51

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, merupakan proses penyempurnaan rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 52

Bappeda mengajukan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51, kepada Gubernur dalam rangka memperoleh masukan dan persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 53

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Peserta Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c antara lain terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Pemerintah Pusat, para Bupati/Walikota, kepala Perangkat Daerah, para kepala Bappeda kabupaten/kota, pejabat Instansi Vertikal di Daerah, para Delegasi mewakili peserta Musrenbang kabupaten/kota, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut perihal penyelenggaraan Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.
- (2) Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai bahan perumusan rancangan akhir RKPD.
- (3) Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang perlu diintegrasikan dengan Program dan Kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD, dikoordinasikan Bappeda dengan kementerian/lembaga terkait guna dibahas dalam forum Musrenbang RKP.

Paragraf 4
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 55

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya.
- (3) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 5
Penetapan RKPD

Pasal 56

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 57

RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 58

- (1) Peraturan Gubernur tentang RKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila Gubernur tidak menetapkan peraturan Gubernur tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Gubernur dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima
Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 59

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 60

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
- c. penetapan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 61

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra Perangkat Daerah;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan

e. berdasarkan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 62

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pasal 63

- (1) Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait diundang dan dapat menjadi narasumber dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan forum Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah dilaksanakan paling lama bulan Maret sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (5) Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 64

Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 60 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah RKPD ditetapkan.

Pasal 65

Tatacara penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

MASA RESES ANGGOTA DPRD

Pasal 66

- (1) Masa Reses anggota DPRD dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Masa Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada Masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditindaklanjuti dalam RKPD.

Pasal 67

- (1) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimasud dalam Pasal 65 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. laporan pelaksanaan reses masa sidang I ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan;
 - b. laporan pelaksanaan reses masa sidang II ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan RKPD tahun perencanaan dan/ atau rancangan perubahan RKPD tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan pelaksanaan reses masa sidang III ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam rancangan awal RKPD tahun perencanaan.
- (2) Laporan tertulis anggota DPRD sebagaimana dimasud dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disiapkan, disajikan dan didokumentasikan oleh sekretariat DPRD.

BAB VI PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Kewenangan Penganggaran

Pasal 68

- (1) Penganggaran dalam rangka Perencanaan Dan Penganggaran Terpadu dilaksanakan oleh TAPD.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan kepala Bappeda, kepala PDPKD, para asisten Sekretaris Daerah dan pejabat Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peran dan fungsi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. memastikan agar antar dokumen perencanaan dan antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran terintegrasi dan konsisten;
 - b. menyusun kerangka ekonomi, kebijakan keuangan daerah dan plafon anggaran sementara berpedoman pada RKPD;
 - c. melakukan kajian atas Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah;
 - d. menyusun KUA, PPAS dan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD;
 - e. menggunakan analisis standar belanja dan penyesuaian standar satuan harga dalam proses penganggaran; dan
 - f. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 69

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), selaras dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Gubernur dibantu oleh TAPD.

Pasal 70

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 71

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan Daerah, alokasi belanja Daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.
- (2) Program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Asumsi yang mendasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 72

- (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (2) Plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pagu indikatif program dan kegiatan prioritas dalam RKPD yang telah diputuskan oleh TAPD.

Pasal 73

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.

- (4) Badan Anggaran DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat satu minggu sebelum penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 74

Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS berbeda dengan RKPD maka seluruh perbedaan harus dijelaskan dan dituangkan dalam berita acara serta ditandatangani oleh Ketua TAPD.

Pasal 75

- (1) Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), belum diperoleh kesepakatan maka alasan dan pertimbangan terjadinya ketidaksepakatan harus dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu.
- (2) Gubernur menyempurnakan dan mengajukan kembali rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak berita acara perpanjangan waktu untuk memperoleh kesepakatan.
- (3) Batas waktu diperoleh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak penyampaian rancangan KUA dan PPAS.
- (4) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh kesepakatan maka DPRD dianggap telah menyepakati KUA dan PPAS yang diajukan.

Pasal 76

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-Perangkat Daerah)

Pasal 77

- (1) RKA-Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-Perangkat Daerah berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).

Pasal 78

- (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 79

RKA-Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 81

- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyampaian RKA-Perangkat Daerah oleh kepala Perangkat Daerah kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Pasal 82

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 83

Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta

lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 84

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan menurut komisi DPRD sesuai ruang lingkup tugasnya dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi DPRD.
- (4) Dalam pembahasan komisi DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), komisi DPRD dapat :
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Perda tentang APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
 - b. mengajukan usul penyempurnaan kesesuaian antara KUA PPAS dengan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi.

Pasal 85

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat mengundang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 86

- (1) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

Pasal 87

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai keperluan setiap bulan disusun berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 88

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), disusun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 89

- (1) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur dimaksud menjadi peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 90

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum disampaikan kepada Menteri terlebih dahulu ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
- (3) Mekanisme dan tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (4) Pembatalan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), dilakukan oleh TAPD terhadap hal-hal yang disarankan atau direkomendasikan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Badan Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD paling lama 3 (tiga) Hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (8) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Bagian Ketujuh Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 93

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 94

- (1) Kepala PDPKD paling lama 3 (tiga) Hari setelah Perda tentang APBD

ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala Perangkat Daerah agar menyusun rancangan DPA-Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyerahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah kepada kepala PDPKD paling lama 6 (enam) Hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 95

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-Perangkat Daerah bersama-sama dengan kepala Perangkat Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak ditetapkannya peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PDPKD mengesahkan rancangan DPA-Perangkat Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-Perangkat Daerah yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah, Perangkat Daerah bidang pengawasan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Daerah paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal disahkan.
- (4) DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kedelapan Perubahan APBD

Pasal 96

- (1) Dasar perubahan APBD adalah terjadinya perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi yang digambarkan dalam RKPD atau KUA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkembangan dan/atau keadaan diluar asumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan RKPD.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Perda ini.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.

Pasal 97

- (1) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu ke-2 (kedua) bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 98

- (1) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), masing-

masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD.

- (2) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-Perangkat Daerah yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala Perangkat Daerah.

Pasal 99

Perubahan DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula serta dituangkan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Perangkat Daerah (DPPA-Perangkat Daerah).

Pasal 100

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 101

- (1) Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 102

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pengesahan rancangan peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan Gubernur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 103

- (1) Evaluasi dan penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan

rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.
- (3) Pembatalan Perda tentang Perubahan APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan DPA-Perangkat Daerah setelah penetapan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan DPA-Perangkat Daerah.

BAB VII KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 104

Koordinasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu terdiri dari:

- a. koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 105

- (1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
 - b. memantapkan hubungan dan keterikatan dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mensinergikan pengelolaan potensi Daerah dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal;
 - d. keterpaduan antara rencana Pembangunan Daerah yang didanai melalui APBD maupun APBN;
 - e. pemerataan penyediaan pelayanan umum; dan

- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Daerah.
- (2) Koordinasi Perencanaan Penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, bertujuan untuk:
- a. terciptanya konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Penganggaran Daerah; dan
 - b. terpeliharanya proses penganggaran yang mengacu pada terpenuhinya kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan.

Bagian Ketiga
Kewenangan Koordinasi

Pasal 106

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS, RKA-Perangkat Daerah dan rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh TAPD.

Pasal 107

- (1) Koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dengan daerah lainnya mencakup koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (2) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka panjang Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arah kebijakan dan program kerjasama Pembangunan Daerah jangka panjang yang telah disepakati.
- (3) Koordinasi penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama Pembangunan Daerah yang berdimensi jangka menengah dan telah disepakati.
- (4) Koordinasi penyusunan program pembangunan tahunan Daerah dengan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program-program kerjasama pembangunan tahunan daerah dan telah disepakati.

Pasal 108

- (1) Program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4), dirumuskan kedalam RKPD untuk didanai APBD pada tahun yang direncanakan.
- (2) Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang dikoordinasikan dan disepakati antar provinsi yang akan didanai APBN, diusulkan untuk dibahas dalam Musrenbang RKP.

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi, dapat dilakukan oleh forum kerjasama atau sebutan lain, yang

dibentuk berdasarkan kesepakatan antara dua daerah atau lebih yang berdekatan atau dalam 1 (satu) wilayah kepulauan.

- (2) Forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berfungsi memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan antar provinsi.
- (3) Pimpinan dan keanggotaan forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati provinsi yang bekerjasama.
- (4) Mekanisme penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar provinsi, diatur lebih lanjut oleh forum kerjasama atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 110

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan nasional;
- c. konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; dan
- d. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 111

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 112

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 113

Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, dilakukan terhadap kebijakan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 114

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Panjang Daerah

Pasal 115

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi serta Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah Daerah

Pasal 116

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator dan Target Kinerja Daerah.

Pasal 117

Pengendalian terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), mencakup pengendalian terhadap perumusan Visi dan Misi, Strategi dan Kebijakan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas, Indikator dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Tahunan Daerah

Pasal 118

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), mencakup pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD dan kebijakan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 119

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap perumusan Prioritas dan Sasaran serta rencana Program dan Kegiatan Prioritas.

Pasal 120

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, mencakup pengendalian terhadap Tujuan, Sasaran, rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Indikator

dan Target Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 121

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi perumusan kebijakan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

Pasal 122

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 123

- (1) Dalam hal evaluasi terhadap hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 124

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 125

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 126

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Arah Kebijakan dan Sasaran pokok untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Pasal 127

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 128

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 129

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, mencakup pengendalian terhadap indikator dan target kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Pasal 130

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 131

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 mencakup pengendalian terhadap Prioritas dan Sasaran

pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif.

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Prioritas dan Sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana Program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 132

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, mencakup pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 133

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2), harus dapat menjamin agar Program dan Kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator dan target kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan prioritas, lokasi, dana indikatif yang disusun kedalam RKA-Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 134

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.

Pasal 135

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah ditemukan adanya ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.

Pasal 136

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.

Pasal 137

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Gubernur melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 138

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, meliputi evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 139

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

Pasal 140

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup evaluasi terhadap realisasi Sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan Misi dan mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD.

Paragraf 2

Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

Pasal 141

Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 142

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD provinsi.

Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Pasal 143

Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 144

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, mencakup prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta rencana Program dan Kegiatan prioritas.
- (2) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 145

- (1) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 146

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, mencakup evaluasi terhadap realisasi Program dan Kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 147

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2), kepada asisten Sekretaris Daerah yang membidangi setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi selanjutnya menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Bappeda.

Pasal 148

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi melakukan koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 149

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Bappeda/Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Hasil evaluasi perencanaan pembangunan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

- (1) Indikator Kinerja Pembangunan Daerah merupakan gabungan dari Keluaran, Hasil dan Dampak yang menjadi tanggung jawab Gubernur, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya yang saling terkait membentuk arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.
- (2) Keberhasilan Kinerja Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1), diukur dari indikator sasaran RPJMD.
- (3) Keberhasilan Kinerja Sekretaris Daerah dan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator Sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Keberhasilan Kinerja aparatur daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari indikator dan target Kinerja individu yang dijabarkan dari target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Hasil penilaian indikator keberhasilan Kinerja kepala Perangkat Daerah dan aparatur Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (4), dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai dan perumusan kebijakan kepegawaian Daerah untuk meningkatkan derajat

profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian.

- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada kepala Perangkat Daerah dan aparatur daerah lainnya yang memiliki kinerja terbaik setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria Kinerja, teknik penilaian dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 152

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 153

Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 154

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan target tahunan dalam RPJMD ditetapkan melalui peraturan Gubernur.

Pasal 155

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGELOLAAN SIP3T

Bagian Kesatu Sistem dan Pengguna

Pasal 156

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu diselenggarakan melalui aplikasi SIP3T.
- (2) Aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal.
- (3) Pengguna SIP3T adalah:
 - a. Gubernur;
 - b. DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Bupati/Walikota;
 - e. Pemerintah Desa; dan

f. masyarakat.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 157

Pengguna SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mengakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang diperuntukkan bagi masing-masing pengguna.

Bagian Ketiga

Mekanisme

Pasal 158

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), Gubernur berkewajiban mengunggah dokumen-dokumen Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang meliputi:
 - a. rancangan RPJPD;
 - b. rancangan RPJMD;
 - c. rancangan RKPD;
 - d. rancangan KUA;
 - e. rancangan PPAS;
 - f. rancangan APBD;
 - g. RPJPD;
 - h. RPJMD;
 - i. RKPD;
 - j. KUA;
 - k. PPAS;
 - l. APBD; dan
 - m. penjabaran APBD.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), DPRD berkewajiban memasukkan dan/ atau memutakhirkan dan/ atau menghapus usulan kegiatan hasil reses dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), Perangkat Daerah melakukan proses:
 - a. memasukkan usulan kegiatan;
 - b. memutakhirkan usulan kegiatan;
 - c. menghapus usulan kegiatan; dan/ atau
 - d. verifikasi usulan kegiatan masyarakat dan DPRD.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Bappeda berkewajiban :
 - a. melakukan perekaman terhadap hasil input data kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada setiap tahapan perencanaan;

- b. melakukan pemutakhiran hasil pengisian usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan informasi tentang tahapan dan jadwal input data.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban :
- a. melakukan verifikasi RKA Perangkat Daerah;
 - b. mengesahkan DPA Perangkat Daerah; dan
 - c. menyusun rancangan APBD dan penjabaran APBD.

Bagian Kelima
Standar Operasional Prosedur

Pasal 159

- (1) Prosedur pelaksanaan aplikasi SIP3T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 diatur dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengatur perihal penanggung jawab dan administrator SIP3T.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD ketika belum memiliki RPJMD, berpedoman pada:
 - a. sasaran pokok, Arah Kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional; dan
 - b. visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Perda.

Pasal 161

- (1) Gubernur yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

Pasal 162

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penganggaran Daerah mengacu pada Perda yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 163

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 165

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 166

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2017**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR **6**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: 6/85/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN TERPADU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, sesuai keunikan, keragaman dan kekhususan daerah serta prioritas pembangunannya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), dan tahunan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut standar pelayanan, kualitas sarana dan prasarana daerah, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumberdaya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan citra Jawa Tengah sebagai destinasi (kota tujuan) nasional dan internasional. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun.

RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah harus dapat menjadibasis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam peraturan daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan Hasil, peningkatan kemampuan capaian Dampak atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumberdaya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik dimasa datang.

Kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Daerah yang dilakukan dengan membagi kinerja kepada

penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.

Yang tidak kalah penting adalah bahwa dalam Perda ini mengatur tentang penggunaan aplikasi sistem informasi dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Aplikasi ini disebut dengan istilah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu atau SIP3T sebagai sebuah sistem informasi yang terhubung dengan jaringan internet dalam satu portal. Pengguna SIP3T ini adalah Gubernur; DPRD; Perangkat Daerah; Bupati/Walikota; Pemerintah Desa; dan masyarakat.

Selain mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah dicantumkan dalam dasar hukum mengingat, Peraturan Daerah ini juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

- Angka 12
Cukup jelas.
- Angka 13
Cukup jelas.
- Angka 14
Cukup jelas.
- Angka 15
Cukup jelas.
- Angka 16
Cukup jelas.
- Angka 17
Cukup jelas.
- Angka 18
Unsur-unsur pemangku kepentingan antara lain unsur DPRD, Instansi Vertikal, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Daerah/kabupaten/kota, pengusaha investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, dan keterwakilan perempuan, organisasi pemuda, organisasi profesi dan seluruh elemen masyarakat.
- Angka 19
Cukup jelas.
- Angka 20
Cukup jelas.
- Angka 21
Cukup jelas.
- Angka 22
Cukup jelas.
- Angka 23
Cukup jelas.
- Angka 24
Cukup jelas.
- Angka 25
Cukup jelas.
- Angka 26
Cukup jelas.
- Angka 27
Cukup jelas.
- Angka 28
Cukup jelas.
- Angka 29
Cukup jelas.
- Angka 30
Cukup jelas.
- Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Cukup jelas.

Angka 46
Cukup jelas.

Angka 47
Cukup jelas.

Angka 48
Cukup jelas.

Angka 49
Cukup jelas.

Angka 50
Cukup jelas.

Angka 51
Cukup jelas.

Angka 52
Cukup jelas.

Angka 53
Cukup jelas.

Angka 54

- Cukup jelas.
- Angka 55
Cukup jelas.
- Angka 56
Cukup jelas.
- Angka 57
Cukup jelas.
- Angka 58
Cukup jelas.
- Angka 59
Cukup jelas.
- Angka 60
Cukup jelas.
- Angka 61
Cukup jelas.
- Angka 62
Cukup jelas.
- Angka 63
Cukup jelas.
- Angka 64
Cukup jelas.
- Angka 65
Cukup jelas.
- Angka 66
Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “efektif” merupakan kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “efisien” yaitu pencapaian kelurahan tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan “responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan

perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termaginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh Pemangku Kepentingan lainnya.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di Daerah.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumberdaya alam yang menopangnya.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengoptimalkan kemampuan serta kekuatan sumber daya yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metode dan kerangka berpikir ilmiah, merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua Pemangku Kepentingan dengan mempertimbangkan:

- relevansi Pemangku Kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
- kesetaraan antara Pemangku Kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Huruf c

Pendekatan politis, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui :

- penerjemahan yang tepat dan sistematis atas Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan;
- konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah; dan
- pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua Pemangku Kepentingan.

Huruf d

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Daerah, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Berpedoman pada RPJPN dilakukan melalui penyelarasan antara Visi, Misi, Arah dan Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan Visi, Misi, Arah, tahapan dan prioritas Pembangunan jangka panjang nasional.

Periodesasi RPJPD yang berakhir tahun 2025 harus selaras dengan periodesasi RPJPN yaitu RPJPD tahun 2005-2025.

Berpedoman pada RTRW Daerah dimaksudkan agar penentuan Visi, Misi, dan Sasaran pembangunan jangka panjang memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial agar tercipta keserasian tata guna tanah, udara, air, dan sumber daya alam lainnya melalui pendekatan wilayah.

Huruf b

Memperhatikan RPJPD dan RTRW daerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJPD oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah lain dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang Visi, Misi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJPD.

Ayat (2)

Masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD dalam konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan pembangunan dan Isu-Isu Strategis dari sisi masyarakat (*customer perspective*) dan kesesuaiannya dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJPD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan, dilakukan terhadap materi rancangan awal RPJPD, mencakup:

- a. Visi dan Misi Daerah;
- b. indikator sasaran pembangunan 20 (duapuluh) tahunan;
- c. Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai Visi dan Misi Daerah; dan
- d. sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Kesepakatan terhadap substansi materi tersebut juga dimaksudkan untuk membangun komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan agar memedomani RPJPD dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Penentuan aspek keterwakilan dapat dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kehadiran masing-masing unsur yang hadir atau dengan kesepakatan forum untuk menentukan pihak-pihak yang menandatangani dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur dan jumlah yang wajar.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penyusunan visi, misi dan program calon gubernur dan wakil gubernur yang berpedoman pada RPJPD dimaksudkan agar visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur paling sedikit mengandung sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dilakukan dengan menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, kebijakan umum dan Program pembangunan jangka panjang Daerah dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang nasional; dan

Huruf b

Memperhatikan RTRW Daerah dilakukan dengan menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang Daerah.

Huruf c

Memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah Daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain disekitarnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyampaian rancangan awal RPJMD oleh kepala Bappeda kepada kepala Perangkat Daerah lain dilaksanakan melalui pembahasan bersama seluruh kepala Perangkat Daerah untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang penjabaran Visi dan Misi Gubernur ke dalam indikasi rencana Program Prioritas dan pagu indikatif serta bagaimana Visi dan Misi Perangkat Daerah selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pembahasan rancangan awal yang telah dikonsultasikan kepada publik dan selanjutnya diajukan ke DPRD meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program pembangunan menengah serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai pendanaan untuk memperoleh kesepakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Rancangan awal RPJMD menjadi acuan perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui:

- a. analisis keterhubungan (baik langsung maupun tidak langsung) antara Visi dan Misi Renstra Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi RPJMD;
- b. diacunya Program, Hasil, dan pagu RPJMD dalam penyusunan kegiatan, Keluaran, dan pagu masing-masing Program dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Verifikasi terhadap rancangan renstra Perangkat Daerah untuk mengintergrasikan dan menjamin kesesuaian antara rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam menjamin:

- a. keselarasan antara tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan Visi dan Misi rancangan Renstra Perangkat Daerah-nya;
- b. keselarasan antara Tujuan dan Sasaran dengan strategi dan kebijakan;
- c. memedomani Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah; dan
- d. memedomani indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD mencakup:

- a. sasaran pembangunan jangka menengah Daerah;
- b. strategi dan sinkronisasi Arah Kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kebijakan Umum dan Program pembangunan jangka menengah Daerah dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. indikasi rencana Program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator Kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;

f. komitmen bersama antara Pemangku Kepentingan untuk memedomani RPJMD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah; dan

g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Sekretaris DPRD dalam hal mempersiapkan dokumen penelaahan dimaksud dapat melibatkan tenaga ahli fraksi dan/ atau tim ahli DPRD.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Konsultasi publik dilaksanakan melalui forum publik dan penjangkaran aspirasi dari Pemangku Kepentingan pembangunan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal yang dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan Pemangku Kepentingan pembangunan.

Konsultasi publik juga dapat diarahkan untuk menggali permasalahan pembangunan dari sudut pandang Pemangku Kepentingan pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Huruf a

Mengacu pada Rancangan Awal RKPD dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan prioritas, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Huruf b

Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dimaksudkan menjadi acuan penyusunan Tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Huruf c

Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Huruf d

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dimaksudkan menjadi acuan perumusan Tujuan, Sasaran, Kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Huruf e

Berdasarkan usulan kegiatan prioritas yang berasal dari masyarakat dimaksudkan menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD.

Pasal 62

Pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah, mencakup:

- a. penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kota/Kabupaten;

- b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. penyelarasan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah; dan
- d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur.

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)
Penganggaran dalam konteks keterpaduan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah memperhatikan beberapa hal:

- a. anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan
- b. menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- c. anggaran memiliki fungsi utama untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; dan

d. anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal yang mungkin terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 85

BPK atau KPK dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat menjadi narasumber/tenaga ahli yang memberikan masukan sebagai bahan penyempumaan.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 110

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan mekanisme yang dibangun secara utuh dengan tahap penyusunan dokumen sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, melibatkan aspek perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 115

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Perda.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan:

- a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah lainnya;
- c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
- d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
- e. RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPN dan memperhatikan RPJPD provinsi lainnya.

Pasal 116

Pemantauan dan supervisi perencanaan RPJMD harus dapat menjamin:

- a. program pembangunan jangka menengah Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.

Pasal 117

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi perencanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

- a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Perangkat Daerah; dan
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pasal 118

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD harus dapat menjamin perumusan:

- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi;
- b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi;
- d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
- e. sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Pengendalian terhadap kebijakan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.

Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD, serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 121

Ayat (1)

Kepala Bappeda melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, dan RKPD melalui koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 124

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD dan harus dapat menjamin arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 125

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 130

Pengendalian pelaksanaan RKPD digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Pasal 131

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 133
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 134
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 135
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 136
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 137
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 140
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
- b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Ayat (1)
Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD;
- b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN; dan
- c. evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 146
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 148

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Penetapan perubahan RPJMD yang dimaksud dalam pasal ini adalah melalui RKPD yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Pasal 156

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 159

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 160

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 161

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 21